BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : pelalawanbawaslu@Gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 056 /SK/K.RI-06/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUALA KAMPAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN ,

Menimbang :

a. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 049/SK/K.RI-06/HK.01.01/VII/2020 tentang Sanksi Pemberhentian tetap Sebagai Anggota Panwaslu kecamatan an. Riki Rianto

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuala Kampar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUALA KAMPAR.

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuala kampar Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020 atas nama :

1. MUHAMMAD SUPIYANO

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sampai berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
2. Panitia Pengawas pemilihan Umum kecamatan Kuala Kampar
3. Camat Kecamatan Kuala kampar
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala kampar
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pangkalan kerinci
Pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA,

MUBRUR